



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Jakarta, 1 Maret 2018

Kepada

Yth. Pimpinan Perusahaan
Pembuat, Perakit, dan
Pengimpor Kendaraan
Bermotor

di –

SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018

TENTANG

KETENTUAN MENGENAI BAK MUATAN MOBIL BARANG

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, diatur beberapa hal sebagai berikut:
 - a. setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang, ukuran bak muatan disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI), dan spesifikasi tipe landasan kendaraan bermotor;
 - b. bak muatan mobil barang terdiri atas bak muatan terbuka dan bak muatan tertutup.
2. Bahwa sehubungan dengan dinamika dan teknologi yang berkembang, perlu diatur suatu persyaratan teknis terkait pemasangan perangkat pelindung (teralis) pada kendaraan bermotor jenis mobil barang bak muatan terbuka dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya.

3. Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor.
4. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut;
 - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan, paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan bermotor sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk kendaraan bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;
 - c. dinding terluar bak muatan bagian belakang, tidak melebihi ujung landasan bagian belakang;
 - d. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 - 1) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ganda; atau
 - 2) lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ban tunggal.
5. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut;
 - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 10 (sepuluh) milimeter;

- c. dinding terluar bak muatan terbuka bagian belakang melebihi dari ujung landasan bagian belakang, maksimal 260 (dua ratus enam puluh) milimeter;
 - d. bentuk dan contoh gambar pada huruf b dan huruf c, tercantum dalam contoh 1 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - e. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 - 1) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan; atau
 - 2) lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan.
6. Untuk bak muatan terbuka yang tidak terpisah (menyatu) dengan kabin dan tinggi bak muatan terbuka lebih rendah dari jendela kabin belakang dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, pemasangan perangkat pelindung (teralis) dilakukan sebagai berikut:
- a. pada jendela kabin belakang meliputi dari lantai bak muatan hingga sekurang – kurangnya menutupi jendela kabin belakang;
 - b. dapat dipasang secara terpisah antara bagian bawah bak muatan dan jendela kabin belakang untuk kondisi kabin tertentu yang tidak bisa dipasang teralis secara utuh;
 - c. untuk tinggi ujung teralis pada sisi samping kanan dan kiri lebih tinggi maksimal 150 (seratus lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi, sedangkan untuk teralis yang tidak ada ujungnya pada sisi samping kanan dan kiri tinggi maksimal 50 (lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi;
 - d. bentuk dan contoh gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, tercantum dalam contoh 2 dan contoh 3 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
7. Untuk bak muatan yang tinggi baknya lebih rendah daripada jendela kabin belakang, tidak perlu memasang perangkat pelindung (teralis) apabila berupa bak muatan tertutup.

8. Bahan penutup bak muatan tertutup berupa bahan keras dan padat.
9. Untuk pemasangan perangkat pelindung (teralis) harus memperhatikan aspek keselamatan dan nilai estetika.
10. Ketentuan pemasangan perangkat pelindung (teralis) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang sudah beroperasi di jalan, wajib dipasang teralis paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan; dan
 - b. untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang sedang diproduksi, terhitung 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan, wajib mengikuti ketentuan terkait pemasangan teralis (perangkat pelindung).
11. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2018

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 62050784

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD);
5. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB);
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
7. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO);
8. Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO).

Salinan sesuai dengan aslinya


**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**


DWIYEKTI WINDAYANI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19600524 198703 2 001

Lampiran Surat Edaran
Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018
Tanggal : 1 Maret 2018



Contoh 1

**BAK MUATAN TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK KENDARAAN DENGAN
JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)**





Contoh 2

BAK MUATAN TERBUKA YANG TERPISAH DENGAN KABIN



Contoh 3

**BAK MUATAN TERBUKA
YANG TIDAK TERPISAH (MENYATU) DENGAN KABIN**



**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**


DWIYEKTI WINDAYANI
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19600524 198703 2 001